



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI
IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye melalui media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dapat berjalan dengan lancar, tertib sesuai prinsip jujur, adil dan terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu memfasilitasi penayangan iklan kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan ..

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 ...

2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
12. Keputusan Bupati Nomor 270/403 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- Memperhatikan**
1. Berita Acara Nomor 22/BA/I/2017 Rapat Pleno dalam rangka membahas Penetapan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPAÑE DI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

KESATU . . .

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye di media massa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 23 Januari 2017


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR
17/Kpts/KPU-Kab-12.329342/2017
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU
DURASI IKLAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA TAHUN 2017.

**JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
DI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

1. Iklan Kampanye di Media Massa

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada :
 - 1) media massa cetak, koran;
 - 2) media massa elektronik, yaitu radio.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara menentukan dan menetapkan jumlah penayangan serta ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Paslon.
- c. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Paslon dan/ atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar, dan/atau
 - 4) tulisan dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan, sesuai peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- f. Paslon . . .

- f. Paslon / Tim kampanye menyampaikan desain dan materi iklan kampanye kepada KPU Kabupaten
- g. KPU Kabupaten menayangkan iklan kampanye sesuai desain dan materi iklan yang disampaikan oleh Paslon / Tim kampanye.
- h. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yakni dimulai tanggal 29 Januari-11 Februari 2017.
- i. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di **radio** untuk setiap Paslon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
- j. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf i berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- k. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Paslon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
- l. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Paslon dalam menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye.
- m. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk **komersial** atau **layanan masyarakat** wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Paslon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
- o. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- p. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menayangkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- q. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye komersial yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
- r. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

2. Jadwal . . .

2. Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa

No	Media Elektronik / Radio	Media Cetak/Koran	Waktu Penayangan	Frekwensi Tayang (Radio)	Ukuran/ Pasion (Koran)
1	Kartini FM, POP FM, Erlisa FM, Swara Jepara	Jawa Pos-Radar Kudus	29 Januari 2017	Masing-masing Pasangan Calon Setiap hari tayang sebanyak 10 kali spot dengan durasi @ 60 detik	16 x 24 cm
2		Jawa Pos-Radar Kudus	30 Januari 2016		16 x 24 cm
3		Jawa Pos-Radar Kudus	31 Januari 2016		16 x 24 cm
4		Wawasan	1 Februari 2017		16x17,5cm
5		Wawasan	2 Februari 2017		16x17,5cm
6		Wawasan	3 Februari 2017		16x17,5cm
7		Wawasan	4 Februari 2017		16x17,5cm
8		Jawa Pos-Radar Kudus	5 Februari 2017		16 x 24 cm
9		Jawa Pos-Radar Kudus	6 Februari 2017		16 x 24 cm
10		Suara Merdeka	7 Februari 2017		16x12,5cm
11		Suara Merdeka	8 Februari 2017		16x12,5cm
12		Suara Merdeka	9 Februari 2017		16x12,5cm
13		Suara Merdeka, Jawa Pos-Radar Kudus, Wawasan, Kompas	10 Februari 2017		16x12,5cm 16x24cm 16x17,5cm 16x12,5cm
14		Suara Merdeka, Jawa Pos-Radar Kudus, Wawasan, Kompas	11 Februari 2017		16x12,5cm 16x24cm 16x17,5cm 16x12,5cm

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 23 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI

